

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN BERSAMA MENTERI
AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8
TAHUN 2006 DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN
BERAGAMA**

SKRIPSI

Oleh:

**Tony
1940057009**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN BERSAMA MENTERI
AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8
TAHUN 2006 DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN
BERAGAMA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

**Tony
1940057009**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan,

Nama : Tony
NIM : 1940057009
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Dalam Menjamin Hak Kebebasan Beragama” adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 6 Februari 2025





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh

Nama : Tony
NIM : 1940057009
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006
DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERAGAMA”**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 6 Februari 2025

Pembimbing I

(Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.)
NIDN: 0301078104

Pembimbing II

(Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H.)
NIDK: 8991000020

Ketua Progam Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0327046303



(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NIDN: 0302117904



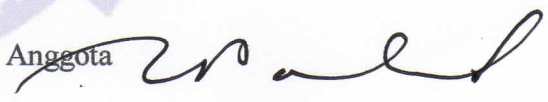
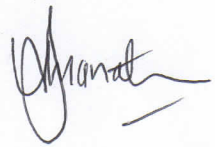
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 6 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;

Nama : Tony
NIM : 1940057009
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Dalam Menjamin Hak Kebebasan Beragama.

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tandatangan
1. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.	Ketua	
2. Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tony
NIM	: 1940057009
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum
Jenis Tugas Akhir	: Skripsi
Judul	: Tinjauan Yuridis Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dalam Menjamin Hak Kebebasan Beragama

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 6 Februari 2025



Tony
1940057009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan kebaikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Dalam Menjamin Hak Kebebasan Beragama”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Sebagai warga negara Indonesia, jaminan akan hak kebebasan beragama menjadi penting, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi kekayaan bangsa yang perlu dikelola selayaknya kekayaan lain yang dimiliki oleh Indonesia, dalam mengatur keanekaragaman itu negara membuat peraturan yang seyogyanya dapat memberikan rasa keadilan.

”Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM 2006)” dibentuk dari tujuan yang mulia agar terwujudnya kerukunan bagi setiap umat beragama, Namun didalam implementasinya banyak terjadi keberpihakan, dan cenderung merugikan pihak minoritas, hal ini sulit dibuktikan dengan fakta hukum karena memang didalam penganturannya PBM 2006, menggunakan "keadilan proposional" sebagai dasar keadilan yang tidak merubah posisi mayoritas dan minoritas, sehingga mengusik rasa keadilan penulis terlebih Pemerintah menyebutnya sebagai langkah menjaga toleransi beragama.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

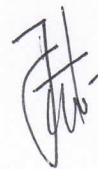
1. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA beserta jajaran yang telah mengizinkan penulis menempuh studi di Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam proses akademik penulis.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan arahan dan kebijakan yang mendukung penyelesaian skripsi ini.
4. Tomson Situmeang, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan arahan dan kebijakan yang mendukung penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan dalam perkuliahan serta penelitian ini.
6. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I selalu dengan senyum kesabaran dan kerendahan hatinya telah memberikan bimbingan, saran, serta kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan kebaikan hatinya didalam membimbing, memberi saran, serta kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, memberi saran, serta kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang tua tercinta Penulis, Kapten Polisi (Purn.) R. Soewignyo (Alm) dan Mety Djunaidi, yang dengan penuh kasih senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan hidup dan pendidikan Penulis. Penulis sangat berterima kasih atas segala pengorbanan, cinta, dan bimbingan yang telah diberikan.

10. Istri dan Anak tercinta Penulis, Widiya Astuti Wijaya, S.E. dan Richelle Joanne Claire, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Kalian adalah sumber inspirasi terbesar dalam hidup penulis, yang memberikan kekuatan dan motivasi untuk terus berjuang serta menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Ir. Hot Asi Simamora, selaku Sahabat yang berperan sebagai Orangtua dan Abang, yang telah sangat banyak mendukung, mendorong Penulis, dan memastikan proses penyusunan skripsi ini harus selesai.
12. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan, yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai hak kebebasan beragama di Indonesia. Semoga segala upaya dan jerih payah dalam penelitian ini mendapatkan Kemurahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus.

Jakarta, 6 Februari 2025
Penulis,



Tony
1940057009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
VISI DAN MISI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	7
1. Kerangka Teori.....	7
2. Kerangka Konsep	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Data dan Bahan Hukum	10
2. Teknik Pengumpulan Data	12
3. Teknik Pengolahan Data	13

4. Analisis Data	15
5. Metode Pendekatan	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	20
A. Landasan Teori.....	20
1. Teori Negara Hukum.....	21
2. Teori Keadilan.....	38
B. Kerangka Konsep:.....	49
1. Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights</i>).....	49
2. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia	52
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	54
4. Agama	54
5. Rumah Ibadat	57
6. Peraturan Perundang-undangan	57
7. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	57
BAB III TINJAUAN YURIDIS PBM 2006 DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERAGAMA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA.....	59
A. Pembentukan PBM 2006.....	59
B. PBM 2006 dan Teori Negara Hukum	60
1. Prinsip Supremasi Hukum PBM 2006	63
2. Jaminan Hak Asasi Manusia PBM 2006.....	66
3. Pembagian Kekuasaan	74
4. Kepastian Hukum.....	74
C. PBM 2006 dan Teori Keadilan	79

1. Keadilan sebagai Konsensus	79
2. <i>Veil of Ignorance</i> (Selubung Ketidaktahuan).....	80
3. <i>Two Principles of Justice</i>	81
BAB IV PENYELESAIANNYA SENGKETA DALAM PBM 2006 SEBAGAI JAMINAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA	
A. Problematika PBM 2006	83
1. Lemahnya Penegakan Hukum.....	83
2. Persyaratan yang Rumit	84
3. Minimnya Sosialisasi	86
4. Pengaruh Tokoh Masyarakat.....	86
5. Diskriminasi Terhadap Minoritas	87
6. Distribusi yang Adil	87
7. Ketergantungan pada FKUB	87
B. Penyelesaian Perselisihan dalam PBM 2006	88
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

- A. Nama : Tony
- B. NIM : 1940057009
- C. Program Studi : Hukum
- D. Judul : Tinjauan Yuridis Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dalam Menjamin Hak Kebebasan Beragama.
- E. Halaman : i-xiv 94 Halaman + Daftar Pustaka +Lampiran
- F. Kata Kunci : PBM 2006, Hak Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia, Rumah Ibadah
- G. Ringkasan Isi :

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Indonesia mengeluarkan Peraturan Bersama yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang sering disebut sebagai PBM 2006 diterbitkan pada 21 Maret 2006 sebagai langkah pemerintah melakukan pembaharuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 ditetapkan untuk mengatasi masalah dalam pendirian rumah ibadat di Indonesia, yang sering menimbulkan konflik, terutama antara kelompok mayoritas dan minoritas, dalam hal memberikan jaminan dalam pelaksanaan hak menjalankan kebebasan beragama dalam pendirian rumah ibadat, PBM 2006 dipertanyakan, lanjutnya, didalam penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama.

Untuk menjawab jaminan hak kebebasan beragama didalam PBM tidak harus dikaji dengan asas-asas hukum, Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan dapat menjadi pisau analisa penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisa masalah hukum dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan, dan teori hukum, serta putusan pengadilan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, dan jurnal.

Meskipun demikian, PBM 2006 mendapat banyak kritik karena dianggap memberatkan kelompok minoritas dan tidak sejalan dengan Nilai dan Prinsip Negara Hukum dan Nilai-nilai Prinsip Keadilan, yang seharusnya PBM 2006 selaras dan sejalan dengan tujuannya yang mulia yaitu untuk menjamin kebebasan beragama, menciptakan kepastian hukum, memelihara kerukunan antarumat beragama, dan mengatur peran pemerintah serta masyarakat dalam penyelesaian masalah terkait rumah ibadat.

- H. Daftar Acuan : 18 Buku + 18 Peraturan Perundangan
- I. Dosen Pembimbing I : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.
- Dosen Pembimbing II : Pdt. Dr Marudut P Silitonga, S.Th., S.H., MH



ABSTRACT

- A. Name : Tony
- B. Student ID Number : 1940057009
- C. Program Study : Law
- D. Topic : *Juridical Review of the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs Number 9 and 8 of 2006 in Guaranteeing the Right to Freedom of Religion*
- E. Pages : i-xiv 94 Pages + Bibliograph + Attachments
- F. Keyword : *Requirements for Legal Transfer of Rights of the Apartment*
- G. Summary: :

The Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs, known as PBM 2006, was issued as Joint Regulation No. 9 and 8 of 2006 on March 21, 2006. This regulation serves as a guideline for regional heads and their deputies in maintaining religious harmony, empowering the Interfaith Harmony Forum (FKUB), and regulating the establishment of places of worship. PBM 2006 was introduced to replace Joint Decree (SKB) No. 01/BER/MDN-MAG/1969, which was initially implemented to address conflicts arising from the construction of places of worship, particularly disputes between majority and minority religious groups. Despite its intended purpose of ensuring the right to religious freedom in establishing places of worship, PBM 2006 has been questioned in terms of its effectiveness in resolving conflicts and guaranteeing religious freedom.

To assess whether PBM 2006 effectively guarantees the right to religious freedom, it should not only be examined through legal principles but also analyzed using the Rule of Law Theory and Justice Theory. This research employs a normative juridical method, analyzing legal issues by referring to laws and regulations, legal theories, and court decisions. The study relies on secondary data sources, including primary legal materials such as legislation and secondary legal materials like books and journals. However, PBM 2006 has faced significant criticism, as it is often perceived as placing an undue burden on

religious minorities. Critics argue that it contradicts the values and principles of the Rule of Law and Justice, which should align with its noble purpose—to safeguard religious freedom, provide legal certainty, maintain religious harmony, and define the role of the government and society in resolving issues related to places of worship.

- H. *Reference Lists* : 18 Books + 18 Regulations
- I. *1st Supervisor Lecture* : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.
- 2nd Supervisor Lecture* : Pdt. Dr Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H.

